

## Menjamin Pinjaman dengan Cara Islami: Mengenal Konsep Gadai dalam Syariat Islam

Fatmawati A Rahman<sup>1</sup>, Nurjanna<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar

Email: [fatmawati.a.rahman@gmail.com](mailto:fatmawati.a.rahman@gmail.com), [jnurjanna@gmail.com](mailto:jnurjanna@gmail.com)

### Abstrak

*Gadai syariah atau rahn merupakan bentuk pembiayaan yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh likuiditas jangka pendek dengan menjaminkan aset tanpa kehilangan kepemilikan secara permanen. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam implementasi gadai syariah di Indonesia, termasuk keuntungan dan tantangannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi literatur yang komprehensif, penulis data-data yang diperoleh didapatkan dari perpustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah dengan topik yang berkaitan, serta menggunakan Google Scholar, Publish or Perish untuk mencari referensi. Gadai syariah (rahn) merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh likuiditas jangka pendek dengan menjaminkan aset tanpa kehilangan kepemilikan secara permanen. Ia menghindari unsur riba dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama. Gadai syariah memiliki prospek cerah di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Namun, tantangannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan manfaatnya.*

**Kata Kunci:** *Gadai Syariah, Hukum Islam, Fiqih*

### PENDAHULUAN

Gadai syariah, sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis syariah, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan dalam transaksi. Gadai syariah (rahn) merupakan bentuk pembiayaan yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh likuiditas jangka pendek dengan menjaminkan aset tanpa harus mengorbankan kepemilikannya secara permanen. Dalam praktiknya, gadai syariah menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam, serta memastikan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan bersama.

Sebagai alternatif dari sistem gadai konvensional, gadai syariah menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, ia menyediakan solusi pembiayaan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan menarik bagi umat Muslim yang ingin tetap konsisten dengan keyakinan religius mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kedua, sistem ini menjanjikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, karena syarat-syarat dan ketentuan gadai harus disepakati bersama secara jelas di awal perjanjian. Ketiga, gadai syariah juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang mungkin belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (Habibah, 2017).

**MENJAMIN PINJAMAN DENGAN CARA ISLAMI: MENGENAL KONSEP GADAI DALAM SYARIAT ISLAM***Fatmawati A Rahman & Nurjanna, 2024*

Di Indonesia, perkembangan gadai syariah sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, telah mengadopsi model gadai syariah dan menawarkan produk-produk yang variatif untuk memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat. Selain itu, dukungan dari regulator dan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

Seperti jenis produk keuangan yang lain, gadai syariah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan manfaat gadai syariah. Banyak orang yang masih belum familiar dengan konsep ini, sehingga diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, integritas dan kepercayaan terhadap lembaga yang menawarkan produk gadai syariah juga harus terus dijaga agar tetap dapat memberikan layanan yang transparan dan adil (Werdi Apriyanti, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam mengenai implementasi gadai syariah di Indonesia, termasuk keuntungan dan tantangannya. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana gadai syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam sistem keuangan syariah serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**KAJIAN PUSTAKA**

Berdasarkan jurnal berjudul “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”.2018. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mrnngat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya (Roficoh & Ghazali, 2018).

Penelitian ini menganalisis aplikasi akad rahn pada Pegadaian Syariah dan kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum rukun dan syarat akad rahn seperti marhun (barang jaminan), marhun bih (pinjaman), shighat (ijab qabul), dan 'aqidaini (pihak rahin dan murtahin) telah dipenuhi dalam praktik di Pegadaian Syariah. Namun, terdapat ketidakjelasan terkait pemanfaatan barang jaminan (marhun) baik oleh rahin maupun murtahin, dimana dalam praktiknya rahin masih dapat memanfaatkan barang jaminan seperti surat berharga, rumah, dan kendaraan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi kemungkinan adanya unsur riba dalam akad gadai yang perlu diwaspadai, seperti penambahan saat pelunasan, persyaratan yang membebani, dan penjualan marhun tanpa memberikan kelebihan kepada rahin.

Menurut Arifin dan Ulumuddin, dalam jurnal “Aspek Hukum Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam”. 2023. Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu harta atau barang yang mempunyai nilai, sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan. Dengan tujuan agar ada rasa saling mempercayai antara orang yang berhutang dengan yang memberikan hutang,

bahwa orang yang hutang akan melunasi hutangnya pada tempo atau tenggang yang disepakati dan jika terjadi wanprestasi (tidak mampu melunasi) maka barang atau harta jaminan akan diambil alih (dijual) oleh pemberi hutang (Ulumuddin, 2023).

Hasil pembahasan dalam jurnal tersebut, dikatakan bahwa aspek hukum gadai dalam perspektif Islam meliputi dasar pemberlakuan yang telah sesuai dengan prinsip Islam, rukun dan syarat gadai, penguasaan barang agunan, pengikatan barang agunan, pemanfaatan barang agunan, penjualan barang agunan, musnahnya barang agunan dan berakhirnya barang agunan. Secara garis besar, aspek hukum tersebut tertera dalam hukum Islam secara rinci.

Menurut Noviarni, dalam jurnal “Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia”. 2021. Gadai (rahn) merupakan salah satu praktik perilaku yang dilakukan manusia, dalam sebagai pola hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gadai (rahn) dalam etimologinya adalah tetap dan lestari. Gadai (rahn) dikatakan juga al-hasbu, artinya penahanan, misalnya ungkapanni’matun rahimah (karunia tetap dan lestari). Secara terminologisnya, ulamarahn dengan makna, menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang (Noviarni, 2021).

Hasil penelitian dalam jurnal disebutkan jika, gadai dalam hukum Islam di Indonesia diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Gadai (rahn) memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad gadai menjadi sah. Rukun gadai meliputi ijab qabul (sighat), pihak yang menggadaikan (rahin), pihak penerima gadai (murtahin), objek yang digadaikan (marhun), dan hutang (marhun bih). Gadai terbagi menjadi gadai sahih (rahn shahih) yang memenuhi rukun dan syarat, serta gadai fasid (rahn fasid) yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Akad gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Pembatalan akad gadai dapat dilakukan apabila barang gadai belum dikuasai oleh penerima gadai atau penerima gadai membatalkan akadnya sendiri, dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk jenis penelitian kualitatif dimana hasil penelitian focus pada makna daripada generalisasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka (Irawan & Mudrifah, 2023). Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi literatur yang komprehensif, data-data dan sumber yang diperoleh didapatkan dari perpustakaan baik berupa buku, artikel dan jurnal dengan judul yang berkaitan, karya-karya ilmiah, Google Scholar, Publish or Perish. Data yang didapatkan kemudian di analisis secara deskriptif untuk dijelaskan dan dijabarkan hasil dari riset yang dilakukan, untuk kemudian diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip-Prinsip Gadai dalam Syariat Islam (Rahn)

Dalam Islam, rahn atau gadai diartikan sebagai penjaminan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang sebagai jaminan utang, di mana barang tersebut dapat dijual jika utang tidak dilunasi. Prinsip utama rahn adalah tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir

**MENJAMIN PINJAMAN DENGAN CARA ISLAMI: MENGENAL KONSEP GADAI DALAM SYARIAT ISLAM***Fatmawati A Rahman & Nurjanna, 2024*

(spekulasi). Rahn dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan pentingnya adanya jaminan dalam transaksi utang-piutang.

**2. Implementasi Gadai Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, rahn telah diimplementasikan dalam bentuk gadai syariah di berbagai lembaga keuangan seperti bank syariah dan pegadaian syariah. Sistem ini menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Institusi keuangan ini menerapkan sistem bagi hasil dan tidak membebankan bunga seperti yang terjadi dalam gadai konvensional. Dengan demikian, rahn mampu menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkeadilan.

**3. Perbandingan dengan Gadai Konvensional**

Rahn memiliki perbedaan mendasar dengan gadai konvensional. Dalam gadai konvensional, bunga atau biaya tambahan sering kali dibebankan kepada debitur, yang dapat menimbulkan praktik riba. Sebaliknya, dalam rahn, akad yang terjadi adalah akad tabarru' (saling membantu), di mana tidak ada tambahan biaya yang melanggar prinsip-prinsip syariat.

**4. Potensi Pengembangan Rahn dalam Ekonomi Modern**

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang adil dan sesuai dengan syariat, rahn memiliki potensi besar untuk berkembang. Terutama dalam era digital, pegadaian syariah dapat mengadopsi teknologi finansial (fintech) untuk memperluas layanan mereka, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses gadai syariah secara online.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan bahwa ada beberapa hal penting terkait gadai (rahn) dalam perspektif syariah Islam. Gadai syariah (rahn) merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh likuiditas jangka pendek dengan menjaminkan aset tanpa kehilangan kepemilikan secara permanen. Ia menghindari unsur riba dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama. Gadai syariah memiliki prospek cerah di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Namun tantangannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan manfaatnya. Rukun gadai (rahn) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi ijab qabul, pihak yang menggadaikan (rahin), pihak penerima gadai (murtahin), objek yang digadaikan (marhun), dan hutang (marhun bih).

Terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pihak, shigat (lafadz), marhun bih (utang), dan marhun (barang agunan). Dasar hukum gadai syariah bersumber dari Al-Quran (QS. Al-Baqarah ayat 283) dan hadits Nabi Muhammad SAW terkait transaksi gadai yang pernah dilakukan beliau. Terdapat dua jenis gadai menurut kaidah fikih, yaitu rahn iqar (barang agunan tetap dikuasai rahin) dan rahn hiyazi (barang agunan dikuasai murtahin). Serta terdapat kategorisasi rahn shahih (sah) dan rahn fasid (tidak sah) berdasarkan rukun dan syaratnya. Secara umum, gadai syariah hadir sebagai alternatif etis dan sesuai nilai-nilai Islam dalam memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat dengan menghindari riba dan menggunakan prinsip bermuamalah secara adil dan transparan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rahn merupakan salah satu instrumen keuangan yang adil, sesuai dengan prinsip syariah, dan bebas dari riba. Rahn memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat dengan mekanisme yang transparan dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, implementasi rahn melalui lembaga keuangan syariah telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam transaksi riba.

Novelty dari penelitian ini adalah pada penekanan bagaimana rahn dapat menjadi solusi yang relevan dalam era digital dan ekonomi modern, di mana rahn memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan teknologi fintech, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

## REFERENSI

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Choirunnisaq, C., & Handayani, D.L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomika Syariah: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.
- Fadllan, F. (2014). GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 30–41. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364>
- Habibah, N.U. (2017). Perkembangangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81–97. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Ibrahim, A.A.M. bin I. bin. (1987). Shahihul Bukhari. Dar Al-Fikro.
- Irawan, D., & Mudrifah, M. (2023). Akuntabilitas Keuangan Pada Amal Usaha Muhammadiyah: Sebuah Pendekatan Kualitatif. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(4), 595–601. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.27001>
- Kurnia. (2023). Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam (Vol.9).
- Misno, A. (2014). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 49. Noviarni, D. (2021). Gadai dalam hukum Islam di indonesia. 1–11.
- Qatrunnada, H.M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 175–197. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>
- Roficoh, LW, & Ghazali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>

**MENJAMIN PINJAMAN DENGAN CARA ISLAMI: MENGENAL KONSEP GADAI DALAM SYARIAT ISLAM***Fatmawati A Rahman & Nurjanna, 2024*

Ulumuddin, B. A. dan M. (2023) .Aspek Hukum Gadai (Rahm) Dalam Perspektif Hukum Islam. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 11(September), 84–96  
Peluang Dan Tantangan Maksimum, 8(1), 16.  
<https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>